



PENETAPAN.

Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Kipli, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Raja Sakti RT 01/ RW 01 Kecamatan Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Soneri, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman Km2, Blambangan Umpu Kabupaten. Waykanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Register Nomor 22/SK/2019/PN Bbu tanggal 15 April 2019, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Zulkipli Alias Patih, bertempat tinggal di Kampung Karang Umpu RT 01/RW 07 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat;**

.....Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bbu, tanggal 15 April 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bbu tanggal 15 April 2019, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar Surat permohonan Kuasa Penggugat tanggal 1 Juli 2019 Nomor FS.WK.01.07.2019 Tentang Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bbu;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara masih dalam tahap upaya pemanggilan dan surat gugatan belum dibacakan, selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, maka menurut Hemat Majelis permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya Administrasi Perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bbu dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp. 1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di ; Blambangan Umpu.

Pada tanggal : 01 Juli 2019

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H

dto

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

Novi Chandra, S.H.

Perincian biaya :

Proses..... : Rp. 135.000.00

Pendaftaran.....: Rp. 30.000.00

Panggilan..... : Rp. 1.050.000.00

PNBP Relas.....: Rp. 20.000.00

Meterai..... : Rp. 6.000.00

Redaksi..... : Rp. 10.000.00

Jumlah : Rp. 1.251.000.00

(satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 1 dari 2 Penetapan No. 8/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)